

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM
MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. NAUFAL ROBBANI

NIM: 1118138

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM
MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. NAUFAL ROBBANI

NIM: 1118138

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Naufal Robbani
NIM : 1118138
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah
Terjadinya Perceraian Di Pengadilan
Agama Pekalongan**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Juni 2025

Yang Menyatakan,




M. Naufal Robbani
NIM. 1118138

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.I

Alamat Dusun II RT 010 RW 002 Desa Wiroditan Kec. Bojong Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Naufal Robbani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M. Naufal Robbani

NIM : 1118138

Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian
Di Pengadilan Agama Pekalongan

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Juli 2025

Pembimbing,



iii Luqman Haqiqi Amirullah, M.H
NIP. 199011182019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.ungusdur.ac.id | Email : fasya@ungusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : M. Naufal Robbani
NIM : 1118138
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM
MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**


Telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **08 Juli 2025** dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP 199011182019031002

Dewan Penguji

Penguji I


Achmad Umardani, M.Sy
NIP. 198403282019031002

Penguji II


Agung Barok Pratama, M. H.
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 15 Juli 2024

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S'a'	Ş	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	Đ	De dengan titik di bawah

ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	EF
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية: ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”
Contoh: زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*
2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”
Contoh: طلحة: Talhah
Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”
Contoh: روضة الجنة: *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
4. جماعة: ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
 نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*
 زكاة الفط : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

N o	Tand a Vokal	Nama	Huru f Latin	Nam a
1.	----- ◌----- ◌-----	Fattah	A	A
2.	----- ◌----- ◌-----	Kasrah	I	I
3.	----- ◌----- ◌----- -	Damma h	U	U

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	Ai	ai
2.	وَو	Fattah dan waw	Au	au

Contoh:

كيف - kaifa حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِيَّ	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	اِيَّ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُو	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: tuhibbūna

الْإِنْسَانُ: al-insān

رَمَى: Rama

قِيلَ: qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثَ: ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران

ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعَةَ: ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ: *Muhammad*

الْوَدَّ: *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي: *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني: *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun Minallahi*

لله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين: *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.


Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين: wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام: ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *robbil'alamin*, segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan juga hidayah-Nya, tak lupa sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Sebagai ungkapan terimakasih, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Rosyidin dan Ibu Khilyatul Jannah beserta seluruh keluarga yang dengan sabar dan ikhlas memberikan motivasi, semangat, do'a, dan dukungan dalam berbagai bentuk sehingga penulis dapat menyelesaikan study dan skripsi ini.
2. Keluarga Besar Madrasah Aliyah Ribatul Muta'allimin yang selalu memberikan do'a, nasehat-nasehat, dan memberikan semangat dan kesempatan untuk melanjutkan dan menyelesaikan study dan skripsi ini.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas arahan, bimbingannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsinya.
4. Dosen Wali Studi, Bapak Abdul Aziz, M. Ag yang telah memberikan arahan dan nasihat.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah melimpahkan keberkahanNya.
6. Teman-teman sekaligus keluarga dan sahabat penulis yang senantiasa memberikan kelonggaran waktunya, tenaga dan fikirannya yaitu H. Yusril Bariki, M. Syauqi Allafani,

Tomi Nabhani, Inam Nabil, M. Bahaudin Furqon, Abdul Aziz, Marhaban Yashohibi, M. Widiyanto, Hendri Setyaji, M. Rifqi Ardiyansyah. Dan tidak ketinggalan seseorang yang selalu menjadi *suport system* dan membantu dalam penyusunan selama ini yaitu Hikmatun Nurul Hijriyah.


7. Untuk diriku sendiri terima kasih sudah bersabar, tetap berjuang, dan tetap semangat sejauh ini.
8. Orang-orang baik yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



MOTTO

"Waktu Akan Selalu Tersedia Bagi Mereka Yang Mau
Memanfaatkannya"

_ Leonardo Da Vinci _



ABSTRAK

M. Naufal Robbani. 2025. Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Luqman Haqiqi Amirullah, M.H

Perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan masih menjadi persoalan besar yang berdampak pada banyak keluarga. Penyebab utama perceraian umumnya meliputi pertengkaran, masalah keuangan, dan salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Mediasi, sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang diatur oleh hukum, telah terbukti mampu membantu pasangan suami istri mencapai kesepakatan damai serta menghindari perceraian. Namun, tingginya jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas mediasi sebagai upaya pencegahan. Data menunjukkan akumulasi perkara perceraian yang cukup besar di wilayah eks Karesidenan Pekalongan, termasuk Pekalongan sendiri. Efektivitas mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan mediator, sikap dan kesediaan para pihak untuk berdamai, serta dukungan dari sistem peradilan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana efektivitas mediasi dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan sumber data berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada para pihak terkait yang dalam hal ini

adalah mediator non hakim, dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan juga data pendukung lainnya seperti Buku atau jurnal dan hasil penelitian terdahulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan masih sangat rendah. Meskipun mediasi telah diatur secara jelas dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan didukung oleh prosedur serta fasilitas yang memadai, tingkat keberhasilan mediasi pada kasus perceraian selama tahun 2024 hanya sekitar 1,2% dari total perkara yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi belum mampu menurunkan angka perceraian secara signifikan. Keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada regulasi dan peran mediator, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat. Banyak pihak yang terlibat dalam perkara tidak memiliki niat baik untuk berdamai, sehingga mediasi sering kali hanya menjadi formalitas. Selain itu, perubahan budaya masyarakat yang mulai menganggap perceraian sebagai sesuatu yang biasa turut menurunkan efektivitas mediasi sebagai upaya penyelesaian damai.

Kata Kunci: Perceraian, Efektivitas, Mediasi

ABSTRACT

M. Naufal Robbani. 2025. *The Effectiveness of Mediation in Preventing Divorce at the Religious Court of Pekalongan. Undergraduate Thesis of the Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.*

Divorce cases at the Religious Court of Pekalongan remain a major issue that affects many families. The main causes of divorce generally include conflict, financial problems, and one party abandoning their spouse. Mediation, as one of the dispute resolution methods regulated by law, has proven to help married couples reach peaceful agreements and avoid divorce. However, the high number of divorce cases in the Religious Court of Pekalongan indicates a need to evaluate the effectiveness of mediation as a preventive measure. Data shows a substantial accumulation of divorce cases in the former Pekalongan Residency area, including Pekalongan itself. The effectiveness of mediation is influenced by various factors, such as the mediator's competence, the attitudes and willingness of the parties to reconcile, and support from the judicial system. Therefore, this study aims to examine the extent to which mediation is effective in handling divorce cases at the Religious Court of Pekalongan.

This research is an empirical study using a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The primary data were obtained through interviews with relevant parties, particularly non-judge mediators, while the secondary data consisted of primary legal materials, including Supreme

Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016, as well as supporting references such as books, journals, and previous research findings.

The results of the study indicate that the effectiveness of mediation in preventing divorce at the Religious Court of Pekalongan remains very low. Although mediation is clearly regulated under PERMA Number 1 of 2016 and supported by adequate procedures and facilities, the success rate of mediation in divorce cases in 2024 was only around 1.2% of the total cases received. This suggests that the implementation of mediation has not significantly reduced the divorce rate. The success of mediation depends not only on regulations and the role of mediators but is also heavily influenced by the social and cultural factors of the community. Many involved parties lack the genuine intention to reconcile, making mediation often merely a formality. Furthermore, cultural shifts in society that increasingly view divorce as commonplace also contribute to the declining effectiveness of mediation as a peaceful resolution effort.

Keywords: *Divorce, Effectiveness, Mediation*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat, dan hidayahNya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan pengikut ajarannya.

Penulis menyadari tanpa motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dosen Wali Akademik.
5. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsinya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. Pengadilan Agama Pekalongan yang telah membantu dan memberi izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.

8. Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pekalongan yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber sehingga skripsi ini bisa selesai
9. Seluruh civitas akademis Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
10. Untuk diri sendiri terima kasih karena sudah bertahan, bersabar, dan tetap semangat dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
11. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil.
12. Beberapa teman HKI angkatan 2018 dan orang-orang baik yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, memberi kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah menganugerahkan balasan yang baik atas segala jasa dan amal baik yang diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus bidang pendidikan.

Pekalongan, Juli 2025
Penulis,



M. Naufal Robbani
NIM: 1118138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Peneliti yang Relefan.....	8
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II MEDIASI DAN EFEKTIVITAS HUKUM... Error!	Error! Bookmark not defined.
A. Perceraian	Error! Bookmark not defined.
B. Konsep Mediasi.....	Error! Bookmark not defined.
C. Mediator	Error! Bookmark not defined.

D. Efektivitas Hukum **Error! Bookmark not defined.**

BAB III EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN Error!
Bookmark not defined.

A. Profil Pengadilan Agama Pekalongan **Error! Bookmark not defined.**

B. Profil Mediator Non Hakim..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Efektivitas Mediasi dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan..... **Error! Bookmark not defined.**

D. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN Error!
Bookmark not defined.


A. Analisis Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan
Error! Bookmark not defined.

B. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP 20

A. Kesimpulan 20

B. Saran	21
DAFTAR PUSTAKA.....	23
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan salah satu masalah sosial yang memberikan dampak besar bagi kehidupan keluarga dan masyarakat luas, salah satu dari dampak perceraian yakni dapat memengaruhi perkembangan tempramen pada anak yang akan menjadi pemurung, pemalas (menjadi agresif) dan ingin mencari perhatian dari orang lain. Perceraian menimbulkan ketidak stabilan emosi. Rasa bahwa dirinya tidak berarti kerap muncul karena ia merasa menjadi pihak yang tidak diharapkan.¹ Di Indonesia, khususnya di pengadilan agama Pekalongan, jumlah kasus perceraian masih tergolong banyak, Walaupun data perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan itu sudah menurun, informasi dari tahun-tahun sebelumnya bisa memberikan gambaran tentang kondisi yang ada. Sebagai contoh, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 324 kasus perceraian di kota Pekalongan hingga bulan Agustus, terdiri dari 267 cerai gugat dan 57 cerai talak. Angka ini menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, dimana ada 505 permohonan cerai, atau turun sekitar 9,34% dibanding tahun 2022. Alasan utama perceraian biasanya karena pertengkaran, masalah ekonomi, dan ada salah satu pihak yang meninggalkan pasangannya. Khusus ditahun 2024, penyebab perceraian yang paling banyak adalah masalah ekonomi, kekerasan

¹Ade Irma Suryani, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Anak Broken Home)" Jurnal Pendidikan Dan Riset, Vol. 2 No.1, (2024), 21.

dalam rumah tangga (KDRT) dan judi online.² Namun, tidak seluruhnya menempuh jalur mediasi. Sepanjang tahun tersebut, hanya 82 perkara yang diproses melalui mekanisme mediasi.

Mediasi merupakan cara menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak, yang disebut mediator atau penengah. Tugas utama mediator adalah membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi bersama, tanpa menentukan hasil akhir dari perselisihan tersebut. Dalam proses mediasi, mediator lebih berperan sebagai fasilitator yang mendorong kedua belah pihak agar bisa mencapai kesepakatan secara damai. Oleh karena itu, mediator biasanya tidak ikut menentukan hasil akhir, kecuali jika memang diperlukan demi kelancaran proses. Mediasi diharapkan dapat menjadi metode yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, sehingga dapat mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian masalah. Keberhasilan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, khususnya pada pasal 27, 28, dan 30. Dalam peraturan tersebut, hasil mediasi diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu: 1) tercapainya kesepakatan damai, 2) mediasi dinyatakan berhasil, 3) mediasi tidak berhasil, dan 4) mediasi tidak dapat dilaksanakan.³

Secara yuridis, pelaksanaan mediasi yang efektif di Pengadilan Agama Pekalongan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

²<https://Pekalongankota.Go.Id/Berita/Angka-Perceraian-Di-Kota-Pekalongan-Berkurang.Html> Dikutip Pada Tgl 26 Mei 2025

³ Samsul Bahri, *Reformasi Mediasi Dalam Sengketa Hati* (“Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2022), 152.

Nomor 1 Tahun 2016, yang mencakup tahapan mulai dari pra mediasi, proses mediasi itu sendiri, hingga pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi. Mediator yang ditunjuk, baik berasal dari hakim maupun non hakim, berfungsi sebagai fasilitator yang membantu kedua belah pihak dalam mencapai kesepakatan damai secara sukarela tanpa adanya paksaan dalam pengambilan keputusan.⁴ Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum islam yang sangat menekankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan perdamaian demi menjaga kemaslahatan keluarga serta keharmonisan masyarakat luas. Selain itu, efektifitas mediasi ini juga berkontribusi dalam mengurangi beban perkara di pengadilan serta mempercepat proses penyelesaian sengketa, sehingga memberikan manfaat praktis bagi para pihak yang bersengketa dan mendukung terciptanya keadilan restoratif dalam sistem peradilan agama.⁵

Namun berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, data perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan selama tahun 2024, mulai dari bulan Januari hingga Desember, menunjukkan gambaran yang jelas tentang bagaimana proses penyelesaian perceraian berjalan di pengadilan tersebut. Data ini khususnya menyoroti sejauh mana mediasi berhasil, berhasil sebagian, tidak berhasil atau gagal dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Informasi lebih detail mengenai hasil mediasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

⁴ Rahmiati Rahmiati, dkk, "Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian" jurnal litigas, No. 2, Vol 11, (2024), 159.

⁵ Natasya Citra Dewi, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi", Sakata Law Jurnal, No. 1, Vol 3, (2025), 193.

Tabel 1.1
Tabel Mediasi Perkara Perceraian Tahun 2024

No.	Bulan	Berhasil	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil	Gagal
1	Januari	-	6	4	1
2	Ferbruari	1	8	-	-
3	Maret	-	2	1	-
4	April	-	6	-	-
5	Mei	-	8	1	-
6	Juni	-	4	2	-
7	Juli	-	2	2	-
8	Agustus	-	4	3	1
9	September	-	2	2	-
10	Oktober	-	4	3	-
11	November	-	4	2	-
12	Desember	-	6	3	-

Sumber : Data mediasi pada Tahun 2024 di Pengadilan Agama Pekalongan.

Berdasarkan tabel tersebut, Sepanjang tahun 2024, mediasi dalam perkara perceraian menunjukkan hasil yang bervariasi setiap bulannya. Dari bulan Januari hingga Desember, tercatat hanya 1 kasus yang berhasil sepenuhnya yaitu pada bulan Februari. Sebagian besar mediasi berakhir dengan keberhasilan sebagian, terutama

pada bulan Mei dengan 8 kasus, serta Januari dan April masing-masing dengan 6 kasus. Kasus mediasi yang tidak berhasil paling banyak terjadi pada bulan Januari dan Oktober, masing-masing dengan 4 dan 3 kasus. Gagal mediasi, yaitu kondisi ketika para pihak tidak hadir atau tidak melanjutkan proses, tercatat hanya dua kali sepanjang tahun, yakni di bulan Januari dan Agustus. Secara umum, mediasi sebagian berhasil menjadi hasil yang paling dominan dibandingkan keberhasilan penuh maupun ketidakberhasilan total.

Perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan masih menjadi masalah yang cukup besar dan mempengaruhi banyak keluarga, biasanya alasan utama perceraian biasanya karena pertengkaran, masalah ekonomi, dan ada salah satu pihak yang meninggalkan pasangannya. mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang diatur oleh hukum telah terbukti mampu membantu pasangan suami istri mencapai kesepakatan damai dan mencegah perceraian. Namun, tingginya jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan yang menunjukkan perlunya evaluasi efektivitas mediasi sebagai upaya pencegahan perceraian. Data menunjukkan akumulasi perkara perceraian yang cukup besar di wilayah eks Karesidenan Pekalongan, termasuk Pekalongan sendiri. Efektifitas mediasi ini masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan mediator, sikap dan kesediaan para pihak untuk berdamai, serta dukungan dari sistem pengadilan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana keefektivitasan mediasi dalam menangani kasus perceraian yang dilaksanakan di pengadilan agama pekalongan, dengan menulis skripsi yang berjudul **“Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah**

Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan?
2. Apa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan
2. Untuk Menjelaskan Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan

D. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diterima dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi masyarakat, ada dua manfaat dalam penelitian ini yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis,

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pemikiran dan keilmuan dibidang hokum khususnya yang berkaitan dengan strategi mediator dalam melaksanakan mediasi dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai mediasi di pengadilan agama.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi mediator dan masyarakat

terhadap keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam mediasi pada perkara perceraian.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori efektivitas hukum

Upaya untuk mengetahui seberapa efektif sebuah hukum, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengukur sejauh mana aturan hukum tersebut dipatuhi oleh orang-orang yang menjadi sasaran aturan itu. Jika sebagian besar orang mematuhi aturan tersebut, maka kita bisa mengatakan bahwa aturan itu efektif. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum berkaitan erat dengan sejauh mana hukum dapat diterapkan secara nyata dalam masyarakat. Dalam pandangannya, hukum yang efektif adalah hukum yang mampu mengatur perilaku manusia secara konsisten, memiliki tujuan yang jelas, serta diterapkan berulang kali dalam bentuk yang sama.⁶

Keberhasilan penegakan hukum, menurut Soekanto, ditentukan oleh beberapa faktor utama:

- a) Faktor Hukum Kejelasan dan ketegasan hukum serta kemampuan aparat dalam menerapkan sanksi yang ada.
- b) Faktor Penegak Hukum Kualitas dan etos kerja penegak hukum, termasuk kesejahteraan mereka.
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum Infrastruktur dan sumber daya manusia yang menunjang penegakan hukum.
- d) Faktor Masyarakat Kesadaran hukum masyarakat dan dukungan terhadap norma hukum yang berlaku.

⁶ Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

e) Faktor Kebudayaan Nilai-nilai dan sistem yang ada dalam budaya masyarakat yang berpengaruh pada penerapan hukum.

Jika hukum berfungsi secara optimal dengan mempertimbangkan kelima faktor tersebut, maka efektivitas hukum akan meningkat, sehingga hukum benar-benar dapat memainkan peran sebagai alat kontrol sosial dan penyelesaian konflik di masyarakat.⁷

F. Peneliti yang Relefan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis memerlukan wawasan , pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya.

Pertama, Siti Hanifah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe (2023) dalam penelitian jurnalnya yang berjudul Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Bireun. Jurnal ini membahas tentang mekanisme mediasi yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dilakukan sesuai PERMA No 1 Tahun 2016. Dengan dilakukannya mediasi ini dapat mengantarkan pihak-pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang lestari dan permanen. Penyelesaian perkara melalui jalan mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak-pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.⁸ Perbedaanya terletak pada objek

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada,2008), 8.

⁸ Siti Hanifah, “Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Bireun”, (Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, 2023).

penelitian, pada jurnal ini bahwa objek yang dikaji yaitu lebih fokus pada proses dan hasil mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, sedangkan peneliti penulis yaitu lebih menitikberatkan pada efektivitas peran mediator dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi dalam konteks sosial dan hukum setempat.

Kedua, Ahmad Sukri, Fatahuddin Aziz Siregar, Putra Halomoan, mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (2024) dalam penelitian jurnalnya yang berjudul Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Pencegahan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tablig di Kota Padangsidimpuan dan Sekitarnya. Jurnal ini membahas tentang Keefektifan mediasi tersebut dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian tujuan utama mediasi tersebut, yaitu mendamaikan para pihak yang bersengketa dan menggagalkan perceraian para pihak. Faktor yang melatarbelakangi terlaksananya mediasi non litigasi pada kasus perceraian keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidimpuan yaitu adanya konflik yang terjadi akibat dari kebutuhan atau kepentingan manusia tidak terpenuhi, kesalahpahaman. Dan terlaksananya mediasi non litigasi mediasi non litigasi pada kasus perceraian keluarga Jamaah Tabligh Kota Padangsidimpuan karena semangat kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik keluarga.⁹ Perbedaan dari jurnal ini lebih menekan aspek budaya dan komunitas dalam mediasi non litigasi, sedangkan penelitian penulis yaitu lebih menitikberatkan

⁹ Ahmad Sukri1, Fatahuddin Aziz Siregar2, Dan Putra Halomoan, “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Pencegahan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tablig Di Kota Padangsidimpuan Dan Sekitarnya,” (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024)

pada pelaksanaan mediasi formal di pengadilan dengan pendekatan hukum dan faktor sosial yang lebih beragam.

Ketiga, Dyta Ayu Irmadani Marpaung, Abd. Mukhsin mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, (2024) dalam penelitian jurnalnya yang berjudul Efektivitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah. Jurnal ini membahas tentang mediasi yang dilakukan oleh mediator terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir mediasi. Peran mediator dalam memediasi kasus perceraian sangat penting dalam menyelesaikan konflik dengan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa harus melalui proses litigasi. Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dapat menjadi faktor pendukung batalnya perkara perceraian. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tergantung pada kesediaan dan kerjasama para pihak yang terlibat serta profesionalitas hakim mediator dalam memfasilitasi proses.¹⁰ Perbedaan dari jurnal ini lebih menekankan pada proses dan faktor keberhasilan mediasi secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih mendalam dengan pendekatan empiris yuridis yang mengkaji efektivitas mediasi dalam konteks nyata di Pengadilan Agama Pekalongan.

Keempat, Dian Mustika, Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2015) dalam penelitian jurnalnya yang berjudul Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama

¹⁰ Dyta Ayu Irmadani Marpaung, Abd. Mukhsin, "Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Sei Rampah" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, 2024)

Jambi. Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jambi dinilai belum efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian karena berdasarkan data yang diperoleh, tahun 2012 tingkat keberhasilan mediasi hanya 3.81%, tahun 2013 sebesar 2.78% dan 2014 menurun menjadi 0.70%. kemudian, rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jambi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: perkara, ketidakhadiran para pihak, dan kurangnya kemampuan mediator dalam memediasi perkara.¹¹ Perbedaan jurnal ini yaitu menggambarkan kondisi mediasi yang kurang efektif dan banyak kendala, sedangkan penelitian penulis lebih menunjukkan perkembangan positif dan keberhasilan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian.

Kelima, Yulia Aswaty, Martha Eri Safira, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo (2021) dalam penelitian jurnalnya yang berjudul Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo. Jurnal ini membahas tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo, mediasi secara tatap muka terbukti lebih efektif dibandingkan mediasi melalui audio visual. Faktor yang mendukung efektivitas mediasi tatap muka meliputi kemampuan mediator dan kuasa hukum yang profesional, kesadaran hukum para pihak, itikad baik, serta pengetahuan hukum yang memadai dari para pihak. Sementara itu, faktor pendukung mediasi audio visual mencakup tersedianya fasilitas yang memadai, komunikasi yang informatif dan edukatif antara kuasa hukum dan klien, itikad baik, pengetahuan hukum yang

¹¹ Dian Mustika, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi". (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2015)

cukup dari para pihak, serta kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi. Adapun faktor penghambat pada kedua model mediasi tersebut adalah kebijakan majelis hakim, keterbatasan fasilitas, perbedaan zona waktu, serta kondisi emosional para pihak yang terlibat.¹² Perbedaan jurnal ini yaitu lebih fokus pada perbandingan metode mediasi dan faktor teknisnya, sedangkan penelitian penulis lebih komperhensif mengkaji efektifitas mediasi secara keseluruhan dalam konteks sosial dan yuridis.



¹² Yulia Aswaty, Martha Eri Safira, “Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo”, (IAIN Ponorogo, 2021)

Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian lainnya

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen	Membahas efektivitas mediasi dalam konteks perceraian di pengadilan agama dan mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai dasar pelaksanaan mediasi.	Penelitian tersebut lebih fokus pada proses dan hasil mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada efektivitas peran mediator dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam konteks sosial dan hukum setempat.
2.	Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Pencegahan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Di Kota Padangsidimpuan dan Sekitarnya	Melihat keberhasilan mediasi dari tercapainya tujuan utama mediasi, yaitu mendamaikan para pihak	Penelitian tersebut lebih menekan aspek budaya dan komunitas dalam mediasi non litigasi, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pelaksanaan mediasi formal di Pengadilan dengan pendekatan hukum dan faktor sosial yang

			beragam.
3.	Efektivitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah	Mengulas efektivitas mediasi dalam upaya penyelesaian perceraian di pengadilan agama, dan membahas tahapan mediasi (pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir mediasi).	Penelitian tersebut lebih menekankan pada proses dan faktor keberhasilan mediasi secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih mendalam dengan pendekatan empiris yuridis yang mengkaji efektivitas mediasi dalam konteks nyata di Pengadilan Agama Pekalongan.
4.	Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi	Meneliti efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian di pengadilan agama, dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi.	Penelitian tersebut menggambarkan kondisi mediasi yang kurang efektif dan banyak kendala, sedangkan penelitian penulis lebih menunjukkan perkembangan positif dan keberhasilan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian.
5.	Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan	Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi	Penelitian tersebut lebih fokus pada perbandingan metode

	Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo	efektivitas mediasi, seperti kemampuan mediator, etika mediator, pengetahuan hukum, kesepakatan damai, dan dukungan hakim.	mediasi dan faktor teknisnya, sedangkan penelitian penulis lebih komperhensif mengkaji efektivitas mediasi secara keseluruhan dalam konteks sosial yuridis.
--	---	--	---

Melihat persamaan dan perbedaan yang ada dalam tabel tersebut, semakin jelas persamaan dan perbedaannya. Maka temuan baru (*novelty*) penelitian ini akan memfokuskan kepada mediator, fokus bahwa mediator sebagai Langkah penyelesaian dalam perkara perceraian, pun dalam penelitian nantinya, akan dicari faktor-faktor penyebab keberhasilan dan juga faktor penghambat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lapangan (*filed Reseach*) dengan menggunakan data yang diperoleh dari penelitian tersebut sebagai analisis untuk menjawab permasalahan yang dihadapi atau yang berlangsung di lapangan.¹³ Dalam hal ini, peneliti akan menggali dan memahami efektivitas mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian di pengadilan agama Pekalongan, serta

¹³ Dadang Sumarna dan Ayub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris", (Jurnal Serambi Hukum, 2023) vol 16, no 02, 108.

bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dimana penelitian ini menghasilkan dengan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang didapatkan dari observasi dan wawancara¹⁴ pada efektivitas mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian di pengadilan agama Pekalongan.

3. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang didapatkan dari sumber orang pertama baik individual ataupun perseorangan. Biasanya didapatkan dari lokasi penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara observasi atau wawancara (*interview*).¹⁵ Dalam hal ini narasumbernya yaitu mediator Pengadilan Agama Pekalongan, baik mediator hakim maupun mediator non hakim.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang mendukung untuk memperkuat data primer,¹⁶ data ini didapatkan melalui kajian literature seperti buku penunjang, skripsi atau jurnal terdahulu yang relevan dengan tema penelitian penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press, 2020) 129.

¹⁵ Kornelus Benuf, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, (Semarang: Jurnal Gema Keadilan 7 no 1, 2020), 28.

¹⁶ Kornelus Benuf, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, (Semarang: Jurnal Gema Keadilan 7 no 1, 2020), 28.

a. Observasi

Observasi yaitu suatu metode mengumpulkan data yang mengakibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena atau perilaku dalam konteks tertentu.¹⁷ Dalam penelitian tersebut, penulis akan melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap para mediator yang berada di pengadilan agama pekalongan yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang efektivitas mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan bertemu secara langsung sehingga dapat bertemu satu dengan yang lainya dan mendengar dengan telinga mereka sendiri.¹⁸ Dalam hal ini narasumbernya yaitu mediator pengadilan agama pekalongan.

c. Dokumentasi

Dengan adanya dokumentasi maka hasil sebuah wawancara akan lebih akurat pada saat meminta data tentang mediator di Pengadilan Agama Pekalongan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik menyusun dan mencari data dari hasil wawancara, observasi dengan melihat skala prioritas dalam mempelajari dan cara membuat kesimpulan.¹⁹

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press, 2020), 95.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press, 2020), 95.

¹⁹ Farida Nugrahani, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Solo: Cakra Books, 2014), 58.

Menurut Miles dan Huberman dalam analisis interaktif ini harus ada 3 komponen:

a. Reduksi Data

Reduksi Reduksi data yaitu penyerederhanan data melalui seleksi, untuk hal yang lebih khusus agar memudahkan dalam menarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data kegiatan penyusunan informasi yang sudah diperoleh, untuk penyajian informasi sehingga mendapat kesimpulan dan mengambil analisis penyajian data dengan menguraikan seluruh data yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahapan akhir dari hasil reduksi data dan menerapkan rumusan masalah. Sesuai hasil yang telah didapat, di susun dan dibandingkan dengan data lain guna memberi kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui mengenai gambaran yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Teori dan Konsep menjelaskan teori yang memuat mengenai pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, prinsip prinsip mediasi, tahapan dan prosedur mediasi, pengertian


²⁰ Ahmad Rijal, "Analisis data Kualitatif", (t.tp: *Jurnal Alhadharah Vol.17, No.33, 2018*), 43

mediator, tugas mediator, pengertian perceraian dan jenis jenis perceraian berdasarkan undang-undang dan peraturan di indonesia, dan teori efektifitas hukum

BAB III Hasil Penelitian pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan berisi profil pengadilan agama pekalongan, profil mediator non hakim, prosedur mediasi, dan efektivitas mediasi dalam menangani kasus perceraian di pengadilan agama pekalongan

BAB IV Pembahasan berisi analisis dari hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan yaitu efektivitas mediasi dalam menangani kasus perceraian di pengadilan agama pekalongan

BAB V Penutup menjelaskan simpulan dan saran sebagai penutup dari penelitian dan pembahasan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan analisis efektivitas mediasi dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa mediasi yang diatur melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan kerangka prosedural yang lebih efektif, cepat, dan adil dalam menyelesaikan sengketa, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh lima faktor menurut Soerjono Soekanto, yaitu aspek hukum, peran aktif mediator, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan masyarakat, serta budaya lokal. Meskipun aturan dan peran mediator sudah berjalan baik, efektivitas mediasi masih sering terhambat oleh kurangnya itikad baik dari para pihak dan adanya nilai budaya tertentu yang membuat proses mediasi tidak selalu optimal, sehingga kolaborasi antara aturan, aparat, fasilitas, masyarakat, dan budaya sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Pekalongan.
2. Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa faktor hukum melalui penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan peran penegak hukum, khususnya mediator yang kompeten, sangat mendukung keberhasilan mediasi, didukung pula oleh sarana dan prasarana yang memadai. Namun, efektivitas mediasi masih terkendala oleh faktor


masyarakat, terutama kurangnya iktikad baik dari para pihak yang berperkara, serta faktor kebudayaan yang mengalami pergeseran nilai sehingga tidak lagi sepenuhnya mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Dengan demikian, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pekalongan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara aturan hukum, kualitas mediator, fasilitas yang tersedia, serta sikap dan budaya masyarakat yang terlibat dalam proses mediasi.

B. Saran

Penelitian ini, merupakan penelitian yang jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan, pemahaman ataupun analisis yang peneliti lakukan terhadap pembahasan ini. Sebagai penutup, peneliti ingin memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan penguatan kapasitas mediator melalui pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya mencakup aspek teknis dan hukum, tetapi juga pendekatan kultural dan nilai-nilai lokal. Mediator perlu dibekali dengan keterampilan komunikasi yang empatik, pemahaman psikologis terhadap konflik rumah tangga, serta wawasan budaya dan keagamaan yang relevan dengan konteks masyarakat Pekalongan. Dengan peningkatan kompetensi ini, mediator diharapkan mampu menjembatani konflik dengan cara yang lebih adaptif dan solutif, sehingga potensi keberhasilan mediasi menjadi lebih tinggi.
2. Para pihak yang berperkara diwajibkan untuk mengikuti mediasi yang difasilitasi oleh Pengadilan Agama agar proses mediasi di Pengadilan Agama

Batang dan Pengadilan Agama Pekalongan dapat berjalan lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abbas, Syahrizal. 2017. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Depok: Kencana.
- Ali, Achmad. 2013. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ali, Muhammad. 1997. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bahri, Samsul. 2022. *Reformasi Mediasi Dalam Sengketa Hati*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2001. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2003. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.

- Effendy, Onong Uchjana. 1989. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT Mandar Maju.
- Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Maskur. 2006. *Strategi & Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. Ke-3. Jakarta: Pustaka Media.
- Marbun, B.N. 2006. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Perss.
- Nurhayani, Neng Yani. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saifullah, Muhammad. 2015. *Mediasi Peradilan*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT. Liberti.
- Sugiyono, (2013), *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Swantoro, Heri. 2016. *Strategi & Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Redaksi Nuansa Alulia. 2011. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet III. Bandung: CV Nuansa Alulia.
- Wirhanuddin. 2014. *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing.

Jurnal Artikel Skripsi

- Adoph, Ralph. 2016. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian."
- Alfiannur , Reza, (2023), "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Mematuhi Hukum Oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini", *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 5.
- Alissa, E, Erwita, Y, (2019), "Studi Komparatif Mediasi Antara Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 2008 Dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 2016" *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 3, No. 2.
- Anshori, A. G., & Aziz, A. (2021), "Kompetensi Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 1.
- Aswaty, Yulia, dan Safira Martha Eri. 2021. "Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo." *IALIN Ponorogo*.
- BAPPEDA Kota Yogyakarta. 2016. "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013"
- Benuf, K, Azhar, M, (2020), "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1.
- Dewi, N, C, (2025), "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan

Agama Bukittinggi", *Sakata Law Jurnal, Vol 1, No.3.*

Fakih, A. R. (2020), "Membedah Peran Penegak Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 3.*

Hanafi, H., & Fitriyah, K. (2021), "Urgensi Integritas Aparatur Penegak Hukum dalam Mewujudkan Keadilan." *Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 10, No. 1.*

Hanifah, Siti. 2023. "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireun." *Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe.*

Manan, Abdul. 2001. "Problematisasi Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama." *Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA.*

Marpalung, Dyta Ayu Irmadani, dan Mukhsin Abd. 2024. "Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah." *UIN Sumatera Utara.*

Maulana, R. (2023), "Efektivitas Implementasi Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Keluarga Islam, 8, 1, 50-52.*

Megawati, Juriyana. 2018. "Efektivitas Pelaksanaan Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 147 KHI

Tentang Pencatatan Perkawinan.” *IAIN Padangsidimpuan*.

Mustika, Dian. 2015. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi.” *IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi*.

Rahmiati, R, dkk, (2024), "Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian" *Jurnal Litigas, Vol 2, No. 11*.

Salmiah, Husen. L. O, Aswari A, (2024), "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama" *Jurnal Of Lex, Vol. 5, No. 2*.

Sandiyoga, Septi Wahyu. 2015. “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir...” *Universitas Hasanuddin Makassar*.

Sukri, Ahmad, Sirega Fatahuddin Aziz, dan Halomoan Putra. 2024. “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Pencegahan Kasus Perceraian...” *UIN Syekh Alli Halsaln Alhmald Alddalry*.

Sumarna, D, Kadriah, A, (2023), "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris", *Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16, No. 02*

Suryani, Ade Irma. 2024. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Anak Broken Home).” *Jurnal Pendidikan dan Riset Vol. 2 No.1*.

Wahyudi, Yogi. 2017. “Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama...” *IAIN Metro, Lampung*.

Yusnita, Rina, Zulkifli, dan Sri Yunarti, (2025), “Proses Mediasi Berdasarkan Kearifan Lokal dan Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Pulau Punjung”, *Jurnal Kritis Studi Hukum, Vol. 10, No. 4*.

Undang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, Pasal 1 Butir 1

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, Pasal 1 Butir 2

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, Pasal 19 Butir

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38

Website

<http://www.pa-pekalongan.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi> (diakses 20 Juni 2025).

<https://pekalongankota.go.id/berita/angka-perceraian-di-kota-pekalongan-berkurang.html> (diakses 26 Mei 2025).

Wawancara

H. Sutaryo. 2025. *Hakim*, diwawancarai oleh M. Naufal Robbani, Pengadilan Agama Pekalongan, 11 Juni.

Herning Hambarrukmi. 2025. *Mediator non Hakim*, diwawancarai oleh M. Naufal Robbani, Pengadilan Agama Pekalongan, 17 Juni.

Teti Hediati. 2025. *Mediator non Hakim*, diwawancarai oleh M. Naufal Robbani, Pengadilan Agama Pekalongan, 16 Juni.

Ekky Falah Setiani. 2025. *Mediator non Hakim*, diwawancarai oleh M. Naufal Robbani, Pengadilan Agama Pekalongan, 19 Juni.

